



Universitas Medan Area
Fakultas Psikologi

TATA TERTIB
KEGIATAN PRAKTIKUM
LABORATORIUM PSIKOLOGI

Oleh :
TIM Laboratorium Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Medan Area
2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Universitas Medan Area

Fakultas Psikologi

TATA TERTIB

KEGIATAN PRAKTIKUM

LABORATORIUM PSIKOLOGI

Oleh :
TIM Laboratorium Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Medan Area
2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**TATA TERTIB PRAKTIKUM
LABORATORIUM PSIKOLOGI**

**TATA TERTIB PRAKTIKUM
LABORATORIUM PSIKOLOGI**

**Diperuntukkan bagi Mahasiswa S1
Program Studi Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Medan Area**



**Disusun Oleh :
Tim Laboratorium Psikologi
LABORATORIUM PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2017**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus 1 : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus 2 : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan, Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id **Website** : uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI Nomor : 336/FPSI/02.6/III/2017

TENTANG

TATA TERTIB KEGIATAN PRAKTIKUM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sikap tertib, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Tata Tertib Praktikum Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area No. 1170/R.07/XI/2015 tentang Penetapan Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Periode 2015-2017.
4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi No. 976/FO/PP/2013 tentang Buku Pedoman Kegiatan Praktikum Laboratorium Psikologi.
5. Statuta Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TATA TERTIB KEGIATAN PRAKTIKUM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama** : Segala pembiayaan yang ditimbulkan atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Universitas Medan Area.
- Kedua** : Surat Keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan 'didalam pembuatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Maret 2017



Dr. H. Abdul Munir, M.Pd

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA

Assalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wata'ala mengaruniakan pertolongan, sehingga buku tata tertib kegiatan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku tata tertib ini dapat memudahkan mahasiswa Program Studi Psikologi Jenjang S1 dalam melakukan kegiatan praktikum di kampus tercinta ini.

Maksud penyusunan buku tata tertib ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap kepada mahasiswa mengenai tata tertib kegiatan praktikum di laboratorium Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UMA. Dengan adanya informasi yang lengkap ini diharapkan mahasiswa dapat mematuhi peraturan dari buku tata tertib. Disamping itu, buku ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pendidik, tenaga kependidikan, dan asisten praktikum yang terlibat dalam kegiatan praktikum di Laboratorium Psikologi.

Atas terselesaikannya buku tata tertib ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang dengan cermat memperbaharui hasil pekerjaan tim sebelumnya sehingga dapat menyajikan buku tata tertib yang memudahkan mahasiswa untuk menjalani aktivitas praktikum di laboratorium Psikologi.

Kami juga berterima kasih kepada semua pembaca buku pedoman ini, lebih-lebih kepada yang berkenan memberikan masukan dan umpan balik atas isi buku pedoman ini. *Feedback* dapat disampaikan kepada pengelola Laboratorium Psikologi UMA.

Wassalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Medan, Maret 2017



Dr. H. Abdul Munir, M.Pd



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah 'azza wa jalla, pada akhirnya Buku Tata Tertib Praktikum di Laboratorium Psikologi revisi yang kelima ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan acuan yang jelas kepada mahasiswa S1 Psikologi dalam melaksanakan proses praktikum di laboratorium. Kegiatan praktikum merupakan salah satu penunjang kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah di dapatkan di bangku kuliah sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki keterampilan di bidang ilmu Psikologi.

Maksud penyusunan buku pedoman ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap kepada mahasiswa mengenai tata tertib kegiatan praktikum di laboratorium Program Studi Fakultas Psikologi UMA. Dengan adanya informasi yang lengkap ini diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan tata tertib pelaksanaan praktikum secara optimal. Disamping itu, buku ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pendidik, tenaga kependidikan, dan asisten praktikum yang terlibat dalam kegiatan praktikum di laboratorium Psikologi.

Ibarat sebuah pepatah "Tiada Gading Yang Tak Retak", demikian pula terhadap isi buku pedoman kegiatan praktikum ini. Oleh karena itu, kami selaku Tim Laboratorium Psikologi mohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga buku pedoman kegiatan praktikum ini dapat bermanfaat bagi semuanya., terutama bagi pihak yang berkepentingan secara langsung. Amin.

Assalamu 'alaikum Warahmatullhi Wabarokatuh

Tim Laboratorium Psikologi UMA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keputusan Dekan	i
Surat Tegas	iii
Sambutan Dekan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
A. Tata Tertib Praktikum	1
B. Ketentuan Ijin Pindah Hari	3
C. Peraturan Peminjaman Alat-alat Praktikum	3
D. Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi	5
E. Biaya Praktikum	6



A. Tata Tertib Praktikum

1. Praktikum adalah kegiatan yang bersifat wajib melekat, termasuk dalam salah satu komponen penentu nilai akhir dari mata kuliah yang bersangkutan.
2. Praktikum diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dari Laboratorium Psikologi Universitas Medan Area yang jadwalnya tidak bersama dengan jadwal kuliah.
3. Sebelum praktikum berlangsung mahasiswa wajib membayar uang praktikum pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran ini berlaku bagi mahasiswa yang mengulang praktikum mata kuliah wajib atau bagi mahasiswa yang mengikuti praktikum mata kuliah pilihan. Jika mahasiswa tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS.
4. Pada saat praktikum, mahasiswa diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Mahasiswi putri wajib, berpakaian rapi dan sopan (tidak berpakaian ketat) mengenakan rok dan menggunakan sepatu. Sedangkan mahasiswa putra adalah berpakaian rapi dan sopan, tidak berkaos oblong, mengenakan celana panjang bahan kain (bukan jeans), dan menggunakan sepatu.
5. Mahasiswa wajib hadir praktikum 100% kehadiran pertemuan praktikum. Jika mahasiswa tidak hadir 100% sesuai dengan jadwal praktikum maka dinyatakan TIDAK LULUS.
6. Mahasiswa wajib hadir praktikum tepat pada waktunya. Apabila mahasiswa terlambat hadir lebih dari 30 menit, maka dianggap tidak hadir dan wajib mengganti pada hari yang lain. Ijin pindah hari dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Ijin Pindah Hari. Peraturan tentang Ketentuan Ijin Pindah Hari diatur dalam bagian E.
7. Selama masa praktikum, mahasiswa harus didampingi oleh asisten praktikum dan atau mendapat supervise dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan secara langsung.
8. Pada saat praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi buku peminjaman alat praktikum dan lembar absensi.
9. Selama praktikum berlangsung di laboratorium, **mahasiswa dilarang merokok, makan, minum atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran praktikum atau melanggar tata tertib universitas.**



10. Apabila dalam praktikum mahasiswa memerlukan peminjaman alat tes ataupun pembelian lembaran praktikum maka mahasiswa dapat menghubungi bagian laboratorium setelah memenuhi persyaratan tertentu.
11. Peminjaman alat tes selama praktikum dapat dilakukan apabila mendapat pengawasan dari asisten praktikum atau pengelola laboratorium. Mahasiswa harus mengembalikan alat setelah praktikum berakhir dan kondisi tetap rapi dan lengkap.
12. Bagi mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan alat praktikum, maka harus mengganti dengan barang yang sama atau uang senilai dengan alat tersebut.
13. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti praktikum sesuai dengan jadwal, dapat menggantinya dengan hari yang lain sesuai dengan ketentuan ijin pindah hari.
14. Formulir atau work sheet praktikum berlaku apabila ada stempel bagian laboratorium Psikologi Universitas Medan Area.
15. Mahasiswa dilarang keras menyebarkan, mencatat atau menggandakan alat tes kepada pihak lain yang tidak berkompeten, atau melakukan hal lainnya yang melanggar Kode Etik Profesi Psikologi. Jika mahasiswa pelanggaran Kode Etik Profesi Psikologi, maka keputusan sanksi akan dirapatkan oleh Dewan Dosen Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
16. Laporan dikumpulkan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan praktikum diserahkan ke laboratorium dengan menandatangani lembar penyerahan tugas.
17. Mahasiswa yang tidak lulus praktikum secara otomatis nilai mata kuliah syarat praktikum yang tidak lulus, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk mengulang.
18. Mahasiswa tidak diperkenankan memberikan hasil praktikum yang berupa hasil tes psikologi kepada pihak lain, termasuk *taste* dan orang-orang terdekatnya.
19. Hasil pekerjaan praktikum yang berbentuk laporan hasil tes psikologi yang sudah dikumpulkan tidak diperkenankan untuk dipinjamkan / dibawa pulang. Jika mahasiswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya lagi, maka mahasiswa dapat melihat laporan tersebut di laboratorium.
20. Ketentuan ini dapat berubah setelah mendapat pengesahan dari pihak fakultas melalui rapat dengan dosen.



B. Ketentuan Ijin Pindah

1. Ketentuan ijin pindah hari adalah sebagai berikut :
Mahasiswa diijinkan pindah hari dengan alasan yang disebabkan karena sakit (melampirkan surat keterangan dokter) dan alasan lain yang bersifat penting yang dapat diterima, misalnya menunaikan ibadah haji, atau mewakili fakultas dalam suatu *event* atau perlombaan.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan ijin pindah dari Asisten Praktikum dan meminta lembar surat permohonan ijin pindah hari kepada Staf Laboratorium. Apabila alasan mengajukan pindah hari disetujui, maka mahasiswa memperoleh surat ijin pindah hari.
3. Mahasiswa mengisi surat ijin pindah hari dan ditandatangani oleh staf laboratorium dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.
4. Mahasiswa menyerahkan surat ijin pindah hari kepada Asisten Praktikum untuk meminta persetujuan dan tanda tangan.
5. Mahasiswa dapat mengikuti kelas praktikum pengganti dengan menunjukkan surat ijin pindah hari yang telah sah kepada asisten pengganti.
6. Asisten pengganti akan menandatangani surat ijin pindah hari, apabila pelaksanaan praktikum kelas pengganti telah selesai.
7. Mahasiswa menyerahkan surat ijin pindah hari kepada staf laboratorium dan selanjutnya akan diproses untuk data kehadiran di absensi.
8. Ijin pindah hari hanya berlaku pada pertemuan tertentu dan dapat dilakukan **1 (satu kali)** dengan mempertimbangkan silabus mata kuliah praktikum.
9. Apabila dikarenakan suatu hal yang dapat diterima alasannya, mahasiswa mengajukan ijin pindah hari di luar pertemuan yang diijinkan untuk pindah hari, maka mahasiswa akan mendapatkan dispensasi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku di Laboratorium Psikologi.

C. Peraturan Peminjaman Alat-alat Laboratorium

1. Peminjaman alat-alat laboratorium hanya diperbolehkan kepada mahasiswa S1 Program Studi Psikologi UMA dan mahasiswa Magister Psikologi UMA yang masih aktif untuk keperluan praktikum dan penelitian.
2. Syarat-syarat untuk dapat meminjam alat-alat laboratorium adalah :
 - a. Bagi Mahasiswa : menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Praktek Psikologi (SIPP) dari dosen pembimbing penelitian dan



- meninggalkan KTM yang masih berlaku selama proses peminjaman.
- b. Bersedia membayar uang sewa alat laboratorium dan membayar biaya habis pakai misalnya *work sheet* serta membayar biaya pendampingan jika menggunakan jasa pendampingan dari pihak pengelola laboratorium. Besarnya biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Psikologi.
 - c. Peminjaman wajib mengembalikan alat yang dipinjam tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, apabila terdapat kerusakan, maka wajib mengganti dengan alat yang sama atau mengganti dengan uang sebesar harga alat yang bersangkutan.
 - d. Pengembalian melebihi batas waktu akan dikenai denda. Besarnya denda adalah Rp. 5.000,-/hari/alat.
3. Demi menjaga Kode Etik Profesi Psikologi, mahasiswa yang melakukan asesmen diagnostic untuk keperluan penelitian dan skripsi harus didampingi oleh psikolog atau pengelola laboratorium atau staf Pusat Psikologi Terapan (PPT) Fakultas Psikologi UMA yang bertanggung jawab pada proses penyajian tes, pendampingan scoring dan interpretasi.
4. Disamping alat-alat tes, laboratorium juga menyediakan *tape recorder* (untuk praktikum wawancara/ *interview* atau penelitian kualitatif) yang dapat dipinjam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Peminjam adalah mahasiswa (S1 & S2) Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
 - b. Peminjam wajib meninggalkan kartu identitas selama peminjaman alat. Bagi mahasiswa berupa KTM yang masih berlaku.
 - c. Waktu peminjaman maksimal 3 hari. Apabila sampai batas waktu 3 hari *tape recorder* belum dikembalikan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000,-/hari
 - d. Apabila *tape recorder* yang dipinjam rusak atau hilang, maka menjadi tanggung jawab peminjam sepenuhnya, dan peminjam wajib menggantinya dengan barang yang sama.

D. Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2 berikut :



TABEL 2. Pelanggaran dan Sanksi

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi Yang Diberikan
1.	Ringan : a. Terlambat hadir praktikum kurang dari 30 menit.	- Peringatan lisan dari asisten praktikum dan pengurangan nilai oleh asisten praktikum.
2.	Sedang : a. Terlambat membayar uang praktikum sebelum pelaksanaan praktikum. b. Terlambat hadir praktikum lebih dari 30 menit. c. Terlambat mengumpulkan laporan mingguan atau hadir. d. Merokok, makan, minum pada saat praktikum berlangsung. e. Melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran praktikum. f. Melanggar ketentuan dalam berbusana pada saat praktikum di laboratorium.	- Peringatan tertulis dari pengelola laboratorium. - Mengganti hari praktikum dalam pekan yang sama. - Pengurangan nilai oleh asisten praktikum. - Pelanggaran d - f dikenakan sanksi peringatan tertulis dari asisten praktikum dan akan ditindak lanjuti oleh pengelola laboratorium.
3.	Berat : a. Tidak membayar uang praktikum setelah adanya peringatan tertulis dari pihak pengelola laboratorium. b. Kehadiran praktikum kurang dari 100%. c. Tidak mengumpulkan laporan. d. Mengintimidasi pengelola laboratorium atau asisten praktikum. e. Tindak pemalsuan. f. Mengambil atau tidak mengembalikan alat praktikum. g. Melanggar aturan yang berlaku di Universitas Medan Area. h. Melanggar Kode Etik Profesi Psikologi.	- Pelaksanaan a - f dikenakan sanksi TIDAK LULUS . - Pelanggaran g dan h akan diberikan sanksi sesuai hasil rapat Dewan Dosen.



E. Biaya Praktikum

Biaya praktikum sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa, alasannya karena praktikum di laboratorium memerlukan komponen pembiayaan untuk pengadaan dan penggandaan lembar-lembar kerja (*work sheet*) praktikum, penggandaan modul praktikum dan buku pedoman kegiatan praktikum, pemeliharaan alat-alat praktikum serta pengadaan peralatan-peralatan praktikum.

Bagi mahasiswa yang mengulang praktikum atau mengambil mata kuliah pilihan berpraktikum akan dikenai biaya praktikum diluar komponen dan laboratorium.